



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 3 /1.12/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan lancar, tertib, efektif dan akuntabel, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Nama : TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH, MM

NIP : 19710704 199803 2 006

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KETIGA : Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD.

KELIMA : Selain kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini, terdapat kewenangan lain yaitu :

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas Umum Daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM : BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa BUD.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2024



**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**